


	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS	Kode : QS-INS-M1
		Tanggal : 3 Mei 2021
	MANUAL SPMI	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 7

MANUAL MUTU

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Keterangan	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hayam Wuruk Perbanas	1
2	Tujuan Manual SPMI	2
3	Manual Penetapan Standar SPMI	2
4	Manual Pelaksanaan Standar SPMI	4
5	Manual Evaluasi Standar SPMI	5
6	Manual Pengendalian Standar SPMI	7
7	Manual Peningkatan Standar SPMI	9

MANUAL MUTU UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Tujuan

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. TUJUAN MANUAL SPMI

Tujuan manual SPMI adalah untuk memberikan pedoman dalam merancang/merumuskan, menetapkan setiap standar SPMI yang ada di lingkungan Universitas Hayam Wuruk Perbanas, melaksanakan standar yang ditetapkan, melakukan evaluasi, pengendalian sehingga secara berkesinambungan terjadi peningkatan atas standar yang ditetapkan.

3. MANUAL PENETAPAN STANDAR

3.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar SPMI di bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik di Universitas Hayam Wuruk Perbanas.

3.2 Luas Lingkup Manual Penetapan Standar dan Penggunaannya

Manual penetapan Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas berlaku:

- a. Untuk semua Standar SPMI yang ingin dicapai oleh Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- b. Ketika sebuah Standar SPMI di Universitas Hayam Wuruk Perbanas pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.

3.3 Definisi Istilah

- a. **Merancang Standar** adalah mengolah pemikiran untuk menghasilkan Standar SPMI tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- b. **Merumuskan Standar** adalah menulis/mendokumentasikan isi setiap Standar SPMI kedalam bentuk pernyataan lengkap dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- c. **Menetapkan Standar** adalah suatu tindakan memberikan persetujuan dan pengesahan Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas sehingga Standar tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh kegiatan di Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- d. **Analisis SWOT** adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) pada kegiatan di lingkungan Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- e. **Survey pelacakan (*tracer study*)** adalah penelitian mengenai situasi berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Hayam Wuruk Perbanas.

3.4 Prosedur Penetapan Standar

- a. Jadikan Visi dan Misi Universitas Hayam Wuruk Perbanas dan/atau Visi dan Misi Unit Kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar

- b. Kumpulkan dan lakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- c. Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- d. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
- e. Lakukan survey pelacakan (*tracer study*) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- f. Lakukan analisis hasil dari langkah butir b) sampai dengan d) terhadap Visi dan Misi Universitas Hayam Wuruk Perbanas dan/atau Visi dan Misi Unit Kerja terkait.
- g. Rumuskan draft awal Standar SPMI dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- h. Lakukan sosialisasi draft Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- i. Rumuskan kembali draft Standar SPMI dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir h).
- j. Lakukan penetapan Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas dalam bentuk Surat Keputusan.
- k. Lakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar SPMI tersebut.

3.5 Kualifikasi Pejabat Pada Penetapan Standar

	Rancangan Standar	Uji Publik / Sosialisasi	Perumusan Standar	Penetapan Standar
Pimpinan				√
PPM	√	√	√	
Unit Kerja Terkait	√	√	√	
Perwakilan Dosen	√			

3.6 Referensi Penetapan Standar

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- h. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- i. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- j. Statuta Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- k. Rencana Induk Penelitian Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- l. Rencana Strategik Universitas Hayam Wuruk Perbanas

4. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

4.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan/ memenuhi standar SPMI yang ditetapkan yang berlaku di Universitas Hayam Wuruk Perbanas.

4.2 Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

- a. Untuk semua Standar SPMI yang ingin dicapai oleh Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- b. Ketika sebuah Standar SPMI di Universitas Hayam Wuruk Perbanas harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras.

4.3 Definisi Istilah

- a. **Melaksanakan Standar** adalah segala penyelenggaraan kegiatan yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya oleh Unit Kerja di Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- b. **Quality Procedure (QP)** adalah suatu dokumen yang berisi pedoman/ panduan Unit Kerja di Universitas Hayam Wuruk Perbanas dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan Unit Kerja dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- c. **Work Instruction (WI)** adalah suatu dokumen yang berisi pedoman/ panduan Unit Kerja di Universitas Hayam Wuruk Perbanas dalam melaksanakan satu tugas di lingkungan Unit Kerjanya sendiri.

4.4 Prosedur Pelaksanaan Standar

- a. Pelajari seluruh ketentuan Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang telah ditetapkan.
- b. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar.
- c. Sosialisasikan isi Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas kepada seluruh Unit Kerja terkait secara berkala dan konsisten.
- d. Siapkan dan tuliskan Prosedur (SOP) dan Formulir sesuai yang dibutuhkan dalam melaksanakan Standar SPMI.
- e. Laksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dengan menggunakan Standar SPMI yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

4.5 Kualifikasi Pejabat Pada Pelaksanaan Standar

	Persiapan Teknis	Sosialisasi	Penyusunan QP/WI	Pelaksanaan Kegiatan
Pimpinan		√		
PPM		√	√	
Unit Kerja Terkait	√	√	√	√
Perwakilan Dosen				

4.6 Daftar Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- h. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- i. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- j. Statuta Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- k. Rencana Induk Penelitian Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- l. Rencana Strategik Universitas Hayam Wuruk Perbanas

5 MANUAL EVALUASI STANDAR

5.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

5.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar

Manual evaluasi Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas berlaku:

- a. Untuk semua Standar SPMI yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- b. Ketika sebuah Standar SPMI telah/sedang dilaksanakan maka diperlukan pemantauan, pemeriksaan atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar SPMI yang ditetapkan tersebut telah dicapai atau dipenuhi.

5.3 Definisi Istilah

- a. Evaluasi Standar adalah pelaksanaan pengukuran suatu proses/ kegiatan agar diketahui apakah proses/kegiatan tersebut telah sesuai dengan Standar SPMI yang ditetapkan dan berlaku di Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- b. Pemantauan adalah suatu perbuatan untuk mengamati dan mencatat hasil suatu proses/kegiatan yang berhubungan dengan Standar SPMI di Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- c. Pemeriksaan adalah suatu perbuatan untuk melihat kesesuaian hasil suatu proses/kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Standar dengan apa yang diharapkan pada Standar SPMI di Universitas Hayam Wuruk Perbanas.

5.4 Prosedur Evaluasi Standar

- a. Lakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar SPMI yang telah dilaksanakan , melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal
- b. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar SPMI.
- c. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar SPMI.
- d. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir b) dan c) atau apabila isi Standar SPMI tidak tercapai.
- e. Buat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir b), c) dan d) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- f. Sampaikan laporan pada butir e) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Pimpinan Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang membidangi Unit Kerja.

5.5 Kualifikasi Pejabat Pada Evaluasi Standar

	Pengukuran Standar	Catat/Rekam Temuan	Laporan Temuan
Pimpinan			
PPM		√	√
Unit Kerja Terkait	√	√	√
Perwakilan Dosen			

5.6 Referensi Evaluasi Standar

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- h. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- i. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- j. Statuta Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- k. Rencana Induk Penelitian Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- l. Rencana Strategik Universitas Hayam Wuruk Perbanas

6 MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

6.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas sehingga isi Standar dapat tercapai/terpenuhi.

6.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar

Manual pengendalian Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas berlaku:

- a. Untuk semua Standar SPMI yang ditetapkan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- b. Ketika sebuah Standar SPMI telah dilaksanakan dan dievaluasi, dan ternyata masih memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas terpenuhi.

6.3 Definisi Istilah

- a. Pengendalian Standar adalah kegiatan untuk memperbaiki pelaksanaan Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas sehingga dapat memperbaiki penyimpangan/kegagalan terhadap pemenuhan Standar SPMI yang ditetapkan.
- b. Tindakan Koreksi adalah suatu kegiatan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan dan/atau capaian Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang sudah terjadi.
- c. Tindakan Pencegahan adalah suatu kegiatan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan dan/atau capaian Standar SPMI yang berpotensi akan terjadi.
- d. Rapat Pimpinan adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas Hayam Wuruk Perbanas untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.
- e. Rapat Pleno adalah pertemuan pimpinan, Ketua Program Studi, Ketua PPPM dan Kepala PPM Universitas Hayam Wuruk Perbanas untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.
- f. Rapat Tinjauan Manajemen adalah pertemuan Pimpinan dan semua Kepala Unit Kerja di Universitas Hayam Wuruk Perbanas untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.

- g. Rapat Koordinasi Program Studi adalah pertemuan Ketua Program Studi tertentu di Universitas Hayam Wuruk Perbanas dengan dosen tetap yang ditugaskan pada Program Studi tersebut untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.

6.4 Prosedur Pengendalian Standar

- a. Periksa dan pelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar SPMI yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar atau gagal nya capaian Standar SPMI yang telah ditetapkan.
- b. Menyelenggarakan forum diskusi, seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi unit kerja
- c. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
- d. Lakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- e. Pantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- f. Buat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar SPMI.
- g. Sampaikan laporan pada butir e) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Pimpinan Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang membidangi Unit Kerja disertai dengan saran/rekomendasi

6.5 Kualifikasi Pejabat Pada Pengendalian Standar

	Pelajari Hasil Evaluasi	Tindakan Korektif	Pencatatan Tindakan	Pelaporan & Rekomendasi
Pimpinan				
PPM	√			√
Unit Kerja Terkait	√	√	√	√
Perwakilan Dosen				

6.6 Referensi Pengendalian Standar

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- h. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- i. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- j. Statuta Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- k. Rencana Induk Penelitian Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- l. Rencana Strategik Universitas Hayam Wuruk Perbanas

7. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

7.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar SPMI yang ada di Universitas Hayam Wuruk Perbanas setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

7.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar

Manual peningkatan Standar SPMI berlaku:

- a. Untuk semua Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang ditetapkan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh STIE Perbanas dalam rangka meningkatkan Standar.
- b. Ketika sebuah Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas telah dilaksanakan selama satu siklus (satu siklus dapat dilaksanakan dalam waktu semesteran, tahunan atau lima tahunan), dan kemudian ada keinginan untuk meningkatkan Standar tersebut.

7.3 Definisi Istilah

- a. Peningkatan Standar adalah kegiatan secara berkala dan berkelanjutan untuk memperbaiki isi Standar SPMI sehingga terjadi peningkatan kinerja dari Standar sebelumnya.
- b. Siklus Standar adalah suatu periode waktu yang merangkai secara sistematis dari berbagai tahapan Standar SPMI di Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan.
- c. Rapat Pimpinan adalah pertemuan Pimpinan Universitas Hayam Wuruk Perbanas untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.
- d. Rapat Pleno adalah pertemuan pimpinan, Ketua Program Studi, Ketua PPPM dan Kepala PPM Universitas Hayam Wuruk Perbanas untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.
- e. Rapat Koordinasi Program Studi adalah pertemuan Ketua Program Studi tertentu di Universitas Hayam Wuruk Perbanas dengan dosen tetap yang ditugaskan pada Program Studi tersebut untuk memutuskan atau melakukan pembahasan terhadap permasalahan tertentu.

7.4 Prosedur Peningkatan Standar

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar SPMI Universitas Hayam Wuruk Perbanas.

- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk Rapat Pimpinan, Rapat Pleno, Rapat Koordinasi Prodi, dsb.) dengan mengundang pejabat Unit Kerja terkait dengan Standar SPMI tersebut.
- c. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar SPMI.
- d. Lakukan revisi isi Standar SPMI sehingga menjadi Standar SPMI baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar SPMI sehingga diperoleh Standar SPMI yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

7.5 Kualifikasi Pejabat Pada Peningkatan Standar

	Pelajari Hasil Pengendalian	Rapat/Forum Diskusi	Revisi isi Standar
Pimpinan		√	√
PPM	√	√	√
Unit Kerja Terkait	√	√	√
Perwakilan Dosen		√	√

7.6 Referensi Peningkatan Standar

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- h. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- i. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- j. Statuta Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- k. Rencana Induk Penelitian Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- l. Rencana Strategik Universitas Hayam Wuruk Perbanas